

Analisis Yuridis Terhadap Prosedur Perpajakan di E-Commerce

Retno Catur Kusuma Dewi
STIE PGRI Dewantara Jombang

ABSTRACT

Electronic commerce, indeed provides many benefits, both for traders and consumers, so that the use of the internet in making transactions is still in demand and is expected to replace transactions that still use conventional patterns, namely transactions of buyers and sellers face to face, to make payments and make purchases goods .. The convenience and many advantages are the main reasons for online merchants who are involved in E-Commerce.

The research method used in this research is the normative juridical approach. Juridical Analysis of Tax Collection in E-Commerce Transactions in Indonesia discusses the development of the internet in the business world, especially trade, provides many advantages but also provides losses for both sellers and buyers. is an activity of selling and buying goods and / or services through the internet network (Online). The rapid development of ECommerce in Indonesia raises questions about the taxes imposed on this E-Commerce transaction. From the above problems, the author will discuss how the development of e-commerce in Indonesia, how the e-commerce taxation procedures in Indonesia, and how to analyze the juridical procedures for e-commerce taxation in Indonesia.

Business actors that carry out trade in goods and services through online retail, classified ads, daily deals, and social media are required to comply with the provisions related to PPN, PPnBM, and PPh in accordance with applicable regulations. 010/2018 comes into effect on 1 April 2019, At this time, we are using electronic equipment to carry out commercial transactions in such a way that we don't feel the need to ignore the implications that this will have. In contrast to ordinary trade transactions, e-commerce transactions have some very special characteristics that result in rather complex tax implications for these activities.

Keyword: E-commerce; E-commerce tax; and Juridical Analysis.

ABSTRAK

Perdagangan elektronik, memang begitu memberikan banyak keuntungan baik, untuk pedagang maupun konsumen sehingga penggunaan internet dalam melakukan transaksi, masih diminati dan diperkirakan akan menggantikan transaksi yang masih menggunakan pola konvensional yaitu transaksi para pembeli dan para penjual saling bertatap muka, untuk melakukan pembayaran dan melakukan pembelian barang.. Kemudahan dan keuntungan yang banyak menjadi alasan utama dari oknum-oknum pedagang online yang menggeluti E-Commerce.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia membahas tentang Perkembangan internet dalam dunia bisnis khususnya perdagangan, memberikan banyak keuntungan namun juga memberikan kerugian baik bagi penjual maupun pembeli.E-Commerce merupakan kegiatan menjual dan membeli barang dan/ atau jasa melalui jaringan internet (Online). Pesatnya perkembangan ECommerce di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai pajak yang dikenakan dalam transaksi E-Commerce ini. Dari permasalahan diatas penulis akan membahas tentang bagaimana perkembangan e-commerce di Indonesia, bagaimana prosedur perpajakan e-commerce di Indonesia, dan bagaimana analisis yuridis prosedur perpajakan e-commerce di Indonesia.

Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. 010/2018 ini mulai berlaku efektif pada 1 April 2019, Pada saat ini, kita menggunakan peralatan elektronik untuk melaksanakan transaksi komersial sedemikian rupa sehingga kita merasa tidak perlu mengacuhkan implikasi implikasi yang akan ditimbulkannya. Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi e-commerce memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus sehingga mengakibatkan implikasi pajak yang agak rumit dari kegiatan tersebut.

Keyword : E-commerce; Pajak E-commerce; dan Analisis Yuridis.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Guna melaksanakan pemerintahan di setiap negara memerlukan berbagai macam dana pendukung sebab tanpa dukungan dana yang mencukupi program kegiatan pemerintah tidak dapat terealisasi secara optimal. Dana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidaklah sedikit, sehingga memerlukan banyak sumber-sumber penerimaan dana, apalagi disertai dengan kegiatan pembangunan.¹ Penerimaan Pemerintah mempunyai arti yang luas, meliputi: pajak, hasil penjualan barang dan jasa, pinjaman, mencetak uang, dan lain sebagainya.² Pendapat lain mengatakan bahwa penerimaan negara berasal dari: pungutan pinjaman, penciptaan uang baru.

Pungutan sendiri merupakan nama himpunan yang meliputi pajak, retribusi, sumbangan, monopoli, dan pungutan-pungutan lain. Khusus penerimaan dari sektor pajak, eksistensi pada dasarnya sebagai *species* dan *genus* pemungutan pajak telah ada sejak zaman Romawi.³ Beberapa penerimaan pemerintah tersebut, jika disederhanakan dapat dibedakan atas penerimaan pajak dan penerimaan non-pajak.⁴

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan Pemerintah dan seluruh potensi masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial".⁵

Kebhasilan pelaksanaan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, kebutuhan untuk pembangunan sifatnya proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang sedang dan akan berlangsung. Kebutuhan akan dana pembangunan dapat diperoleh melalui berbagai cara yang kesemuanya diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan negara dalam hal ini adalah sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Negara dalam Pembangunan Nasional guna tercapainya tujuan negara. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu pewujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan Rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan pemerintah, yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan pajak dari tahun ke tahun. Hibah.

Kebijakan Pemerintah di bidang pendapatan negara dan hibah diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal yang berkesinambungan melalui upaya optimalisasi pendapatan negara dan hibah, khususnya penerimaan dalam negeri. Hal ini sesuai dengan peran pendapatan dan hibah sebagai sumber pendanaan program-program pembangunan.⁶

Di bidang PNBPN, kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk mengamankan target PNBPN tahun 2010 adalah optimalisasi penerimaan SDA terutama dari migas, peningkatan kinerja BUMN, serta optimalisasi PNBPN kementerian/lembaga. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan pemerintah, yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan perolehan pajak bagi APBN dari tahun ke tahun.

Perdagangan elektronik, memang begitu memberikan banyak keuntungan baik, untuk pedagang maupun konsumen sehingga penggunaan internet dalam melakukan transaksi, masih diminati dan diperkirakan akan menggantikan transaksi yang masih menggunakan pola konvensional yaitu transaksi para pembeli dan para penjual saling bertatap muka, untuk melakukan pembayaran dan melakukan pembelian barang. Banyak sekali kaum muda maupun tua ikut andil dalam bisnis online. Keuntungan yang sangat besar diperoleh dari perdagangan online ini membuat mayoritas masyarakat ingin mencoba melakukan bisnis jual beli online tersebut. Kemudahan dan keuntungan yang banyak menjadi alasan utama dari oknum-oknum pedagang online yang menggeluti E-Commerce. E-commerce itu sendiri bagaikan menjadi tambang emas bagi pemilik usaha yang tidak memiliki modal untuk membuka toko. Pemasaran yang dapat dilakukan oleh pedagang online ini bisa mencapai nasional maupun internasional, jadi tidak memungkinkan untuk barang dagangannya tidak akan laku terjual. Keuntungan yang begitu besar juga di dapatkan, ketika

para pedagang online ini tidak sama sekali dikenakan pajak dari pemerintah. Wajib Pajak yang kemungkinan melakukan penghindaran pembayaran pajak, baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Perambahan Nilai dari transaksi E-commerce ini. Dari permasalahan diatas penulis akan membahas tentang bagaimana perkembangan e-commerce di Indonesia, bagaimana prosedur perpajakan e-commerce di Indonesia, dan bagaimana analisis yuridis prosedur perpajakan e-commerce di Indonesia. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, maka penulis menyusun artikel dengan judul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PERPAJAKAN DI E-COMMERCE".

Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang relevan diantaranya :

Pertama, "Analisis Yuridis Terhadap Laporan Pajak Terutang atas transaksi e-commerce dalam rangka mewujudkan kepastian hukum" jurnal ini membahas tentang penelitian pajak atas transaksi E-Commerce sama dengan transaksi biasa sesuai dengan penjelasan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai diatur bahwa "Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui E-Commerce tunduk pada ayat ini. Terkait dengan laporan pajak terutang yang dihasilkan dari transaksi atas E-Commerce ini dapat dilakukan dengan pendekatan Harmonisasi dan konvergensi agar kepastian dalam pelaporan pajak atas transaksi elektronik dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.⁷

Kedua, "pengenaan pajak penghasilan terhadap pengusaha dalam transaksi perdagangan online (*e-commerce*)" membahas tentang transaksi perdagangan tidak hanya dilakukan secara konvensional, dimana penjual dan pembeli saling bertatap langsung disuatu tempat usaha untuk melakukan transaksi perdagangan, melainkan telah berlalih ketransaksi dunia maya (*cyber space*) dimana transaksi perdagangan yang dilakukan melalui jejaring sosial, komputer, handphone, dll yang menggunakan koneksi internet tanpa harus penjual dan pembeli bertatap langsung. Transaksi seperti ini kita kenal dengan transaksi perdagangan online (*e-commerce*). Dalam hal pengenaan pajak, transaksi perdagangan online dapat dikenakan pajak penghasilan karena jika berdasar syarat Subjektif (Pengusaha) dan syarat Objektif (Penghasilan) dalam pengenaan pajak penghasilan, pengusaha dalam perdagangan online (*e-commerce*) telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak penghasilan. Tetapi jika undang-undang pajak penghasilan yang ada digunakan dalam pengenaan pajak untuk transaksi perdagangan online (*e-commerce*), maka pengenaan pajak akan tidak maksimal. Karena pada dasarnya transaksi perdagangan online sangat berbeda dengan transaksi perdagangan konvensional. Sehingga perlu adanya aturan yang baru untuk dijadikan sebagai dasar hukum terhadap pengenaan pajak penghasilan dalam transaksi perdagangan online (*e-commerce*).⁸

Ketiga, analisis yuridis akibat perubahan pajak bumi dan bangunan (pbb) dari pajak pusat menjadi pajak daerah terhadap daerah tertinggal (studi di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur) membahas tentang PBB merupakan pajak pusat yang hasil penerimaannya 90% untuk daerah, 10% untuk pusat kemudian dibagi ke daerah secara merata. Berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, maka PBB P2 menjadi pajak daerah dengan hasil penerimaan PBB P2 100% sebagai penerimaan daerah, dimana semua daerah diharuskan mandiri. Perubahan PBB P2 memudahkan semangat gotong-royong sebagai falsafah negara Indonesia sehingga terjadi kesenjangan antar daerah. Kemudian, perubahan PBB P2 pada Kabupaten Situbondo sebagai daerah tertinggal mengakibatkan meningkatnya penerimaan PBB P2, namun pemerintah Kabupaten Situbondo perlu merevisi Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah agar klausul PBB P2 dimasukkan dalam jenis pajak daerah.⁹

Keempat, Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia membahas tentang Perkembangan internet dalam dunia bisnis khususnya perdagangan, memberikan banyak keuntungan namun juga memberikan kerugian baik bagi penjual maupun pembeli. E-Commerce merupakan kegiatan menjual dan membeli barang dan/ atau jasa melalui jaringan internet (Online). Pesatnya perkembangan ECommerce di Indonesia menimbulkan

pertanyaan mengenai pajak yang dikenakan dalam transaksi E-Commerce ini. Pemerintah juga mulai menimbang mengenai pengaturan pajak yang sesuai dengan transaksi E-Commerce di Indonesia. Penelitian ini menganalisis ruang lingkup transaksi E-Commerce di Indonesia dan bagaimana dasar pengenaan pajak dalam transaksi E-commerce di Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan pajak atas transaksi E-Commerce sama dengan transaksi perdagangan konvensional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengatur ketentuan pajak E-Commerce yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.¹⁰

Kelima, status yuridis dan potensi e-commerce asing dalam hukum perpajakan di Indonesia membahas tentang *E-commerce* lokal kini telah mendapat kepastian hukum dalam hukum perpajakan di Indonesia. Pengenaan pajak terhadap *e-commerce* lokal dipersamakan dengan perdagangan konvensional. Namun, terhadap *e-commerce* asing belum terjamah secara maksimal dalam hal pengenaan Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini menarik untuk dikaji mengingat besarnya potensi perpajakan dari *e-commerce* asing yang melakukan perdagangan lintas batas Negara tersebut yang dalam kegiatannya memasuki daerah pabean Indonesia. Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana status yuridis dan potensi perpajakan dari *e-commerce* asing itu sendiri. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis, pendekatan fakta. Hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa, status yuridis *e-commerce* asing di Indonesia nampaknya telah jelas sebagaimana dalam UU PPh. Dalam UU tersebut dimuat bentuk-bentuk Badan Usaha Tetap (BUT) yang merupakan subjek pajak, namun pada kenyataannya jika ditelusuri lebih dalam nyatanya status *e-commerce* asing tidak jelas sehingga menyebabkan tidak dapatnya dipungut pajak terhadap *e-commerce* asing. Hal tersebut terjadi karena tidak terdapatnya BUT yang berkedudukan di Indonesia yang merupakan syarat utama dapat tidaknya *e-commerce* asing dipungut pajak. Hal ini sebagaimana aturan P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) yang dimuat pula dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-04/PJ/2017 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang Menyediakan Layanan Aplikasi atau Layanan Konten Melalui Internet. Dengan demikian, pemerintah seharusnya menetapkan aturan yang dapat mengakomodir secara maksimal dalam upaya pengenaan pajak terhadap *e-commerce* asing.¹¹

METODE

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹² Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.¹³ Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahan khususnya mengenai hukum perpajakan.

Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang. Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari, mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang diperoleh langsung dari berbagai peraturan

perundang-undangan mulai dari UUD 1945 hingga ketentuan hukum yang bersifat teknis yang berkaitan erat dengan perlindungan konsumen. Studi kepustakaan juga meliputi bahan-bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, makalah, hasil penelitian, loka karya, bahan kuliah yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Untuk melengkapi dan menjelaskan materi bahan-bahan hukum primer dan sekunder, digunakan bahan tersier. Penelitian lapangan Wawancara. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh data penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu mengkualifikasikan dan mengklasifikasikan masalah-masalah secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus-rumus matematis dan angka-angka statistik.

PEMBAHASAN

A. Usaha e-commerce di Indonesia

1. Sejarah e-commerce di Indonesia

Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 45,30 usaha e-commerce di Indonesia mulai memanfaatkan internet pada rentang tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, usaha yang mulai memanfaatkan internet di tahun 2010-2016 sebanyak 28,06 persen, sedangkan yang baru mulai tahun 2019 sebanyak 25,11 persen dan yang mulai memanfaatkan internet sebelum tahun 2010 hanya sebanyak 1,53 persen.¹⁴


2. Tenaga kerja e-commerce

Usaha e-commerce di seluruh provinsi didominasi oleh usaha dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang. Dari keseluruhan usaha e-commerce, sebanyak 84,21 persen adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang. Usaha dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang sebanyak 12,28 persen, sedangkan yang bertenaga kerja 20-99 orang sebanyak 3,01 persen dan sisanya sebanyak 0,50 persen bertenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih.



*gambar A.1 adalah ilustrasi sejarah perkembangan e-commerce di Indonesia.

tenaga kerja e commerce



*gambar A.2 adalah ilustrasi jumlah tenaga kerja e-commerce di Indonesia

Usaha e-commerce dengan tenaga kerja 1-4 orang paling banyak mulai memanfaatkan internet pada rentang tahun 2017-2018 yaitu sebanyak 62,47 persen. Begitu pula usaha e-commerce yang bertenaga kerja 5-9 orang, sebanyak 52,05 persen usaha mulai memanfaatkan internet pada rentang tahun 2017-2018. Sedangkan usaha e-commerce dengan tenaga kerja 20-99 orang dan 100 orang atau lebih paling banyak memulai usaha pada rentang tahun 2010-2016 yakni masing-masing sebanyak 50,49 persen dan 62,69 persen.¹⁵


3. Pendapatan usaha dan nilai transaksi e-commerce

Nilai pendapatan usaha e-commerce merupakan pendapatan total usaha selama tahun 2018 yang didapatkan dari hasil penjualan baik melalui e-commerce maupun bukan e-commerce. Dari hasil profil usaha e-commerce dapat dilihat bahwa sebagian besar usaha e-commerce merupakan usaha dengan pendapatan per tahun kurang dari 300 juta rupiah dengan jumlah proporsi usaha sebanyak 84,84 persen dari keseluruhan usaha e-commerce yang menjadi sampel survei. Kemudian diikuti oleh usaha dengan pendapatan antara 300 juta–2,5 miliar rupiah sebanyak 11,72 persen, usaha dengan pendapatan sebanyak 2,5–50 miliar sebanyak 3,15 persen dan terkecil pada usaha dengan pendapatan sebanyak lebih dari 50 miliar rupiah sebanyak 0,29 persen.¹⁶



*gambar A.3 adalah ilustrasi Pendapatan usaha dan nilai transaksi e-commerce

Sejalan dengan pola pada variabel nilai pendapatan total usaha e-commerce, nilai transaksi usaha e-commerce juga didominasi oleh usaha dengan nilai transaksi per tahun kurang dari 300 juta rupiah yakni 91,74 persen dari keseluruhan usaha e-commerce yang menjadi sampel survei. Sisanya sebanyak 8,26 persen tersebar diantara perusahaan dengan nilai transaksi lebih dari 300 juta rupiah hingga 50 miliar rupiah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



4. Jenis barang yang dijual

Jika melihat jenis barang yang dijual pada usaha e-commerce maka makanan, minuman, dan bahan makanan merupakan barang yang paling banyak dijual yaitu 27,85 persen dari keseluruhan usaha yang menjadi sampel e-commerce. Hal ini dapat dijelaskan dari media yang digunakan dalam transaksi e-commerce tidak hanya melalui marketplace dan sosial media tetapi juga melalui whatsapp. Banyak penyedia makan minum seperti pedagang kaki lima dan rumah makan yang menerima pesanan melalui media whatsapp.¹⁷

Jenis barang yang menempati urutan kedua terbanyak dijual dengan proporsi 22,11 persen pada usaha e-commerce adalah baju, kemeja, jaket, kaos, dan kaos kaki. Jika dilihat komoditi lain yang juga banyak dijual melalui e-commerce adalah jasa lainnya dengan proporsi sebanyak 20,83 persen. Jenis jasa lainnya antara lain usaha jasa perbaikan, jasa les dan private, jasa bengkel las, jasa persewaan baik persewaan kos-kosan, perlengkapan pesta, sound system, kamera, mobil, baju adat, dan lain-lain.

5. Metode pembayaran

Cash on Delivery (COD) merupakan metode pembayaran dalam usaha e-commerce di Indonesia yang paling banyak disediakan dibandingkan metode pembayaran lainnya yaitu 83,73 persen. Metode pembayaran kedua terbanyak yang disediakan adalah pembayaran menggunakan kartu debit atau transfer bank online sebanyak 37,24 persen.

Seperti yang telah dijelaskan, *Cash on Delivery* (COD) adalah metode pembayaran dimana pembeli bisa membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan. Pembayaran dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang. Khusus usaha e-commerce yang menggunakan COD, semakin banyak tenaga kerja yang bekerja pada usaha tersebut, semakin sedikit persentase usaha tersebut menggunakan metode pembayaran COD. Fenomena tersebut berkebalikan dengan usaha e-commerce yang menggunakan metode pembayaran kartu debit atau transfer bank online. Usaha e-commerce yang bergerak dalam industri pengolahan secara keseluruhan (100 persen) menggunakan metode pembayaran COD, sementara usaha e-commerce lainnya mayoritas juga menggunakan metode pembayaran COD. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk usaha e-commerce yang bergerak

dalam bidang real estat dan jasa perusahaan, keduanya mayoritas menggunakan metode pembayaran kartu debit atau transfer bank online.¹⁸

B. Prosedur perpajakan e-commerce

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce.

Pengaturan ini lebih menjelaskan tata cara dan prosedur pemajakan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional.

Pokok-pokok pengaturan dalam Nomor 210/PMK.010/2018 ini adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace :
 - a. Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia platform marketplace.
 - b. Apabila belum memiliki NPWP, pengusaha dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace.
 - c. Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, serta.
 - d. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kewajiban penyedia platform marketplace :
 - a. Memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP.
 - b. Memungut, menyeter, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa.
 - c. Memungut, menyeter, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta.
 - d. Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

Penyedia *platform marketplace* adalah pihak yang menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna *platform* dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli. Penyedia *platform marketplace* yang dikenal di Indonesia antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku over the-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia *platform marketplace*.

3. Bagi e-commerce di luar *platform marketplace*:

Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui *online retail*, *classified ads*, *daily deals*, dan media social wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum Nomor 210/PMK.010/2018 ini mulai berlaku efektif pada 1 April 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku e-commerce, termasuk penyedia *platform marketplace* dan para pedagang yang menggunakan *platform* tersebut.

C. Analisis yuridis sistem perpajakan e commerce

Secara umum e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Pada saat ini, kita menggunakan peralatan elektronik untuk melaksanakan transaksi komersial sedemikian rupa sehingga kita merasa tidak perlu mengacuhkan implikasi implikasi yang akan ditimbulkannya. Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi e-commerce memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus sehingga mengakibatkan implikasi pajak yang agak rumit dari

kegiatan tersebut. E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner-electronic dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman-web. Menurut Riset Forrester, e-commerce dunia telah menghasilkan penjualan sampai senilai AS\$12,2 milyar pada tahun 2003. Ada dua jenis e-commerce. Yang pertama adalah front-end e-commerce, yaitu transaksi melalui e-commerce antara pengusaha dengan konsumen. Yang termasuk dalam e-commerce adalah transaksi-transaksi dari perusahaan ke perusahaan bisnis, perusahaan ke konsumen dan dari perusahaan ke pemerintah. Pengertian e-commerce yang lainnya sebagaimana diberikan keterangan oleh Peter Scisco, bahwa :

“Electronic Commerce or e-commerce, the exchange of goods and services by means of the internet or other computer networks. Ecommerce follows the same basic principles as traditional commerce –that is, buyers and sellers come together to exchange goods for money. But rather than conducting business in the traditional way – in stores and other “brick and mortar” buildings or through mail order catalogs and telephone operators – in e-commerce buyer and sellers transact business over networked Computers.”

Sebelum keluarnya Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan e-commerce diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang nomor 12 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun terdapat masalah hukum yang muncul dalam kegiatan e-commerce, yaitu :

- a. Pemakaian domain name.
- b. Terjadinya berbagai kejahatan komputer (computer deviance) dan tindak pidana computer (*computer crime* atau *cyber crime*).
- c. Penggunaan data digital sebagai alat bukti hukum.
- d. Pengakuan “pemberitahuan melalui e-mail” sebagai “pemberitahuan tertulis” (*written notice*) menurut hukum.
- e. Pembajakan internet (*internet privacy*) berkaitan dengan HAKI.
- f. Perlindungan bagi konsumen dalam transaksi e-commerce.
- g. Pajak atas transaksi e-commerce.
- h. Bentuk hukum dari hubungan-hubungan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi e-commerce.
- i. Perlindungan terhadap *the right to privacy* dalam komunikasi melalui internet.
- j. Pilihan hukum (*choice of law*) dalam transaksi e-commerce, yaitu pilihan mengenai Negara mana yang akan yang akan diberlakukan dalam hal terjadi sengketa antara pihak-pihak yang melakukan transaksi e-commerce yang merupakan transaksi antar negara (hubungan keperdataan internasional).
- k. Pilihan mengenai yurisdiksi peradilan (*choice of forum*) bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi e-commerce, yaitu pilihan mengenai pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang melakukan transaksi ecommerce.

Semua masalah yang tertera di atas semua terkait tentang teknologi pada tahun 2008 Undang-undang terkait teknologi pun lahir disebut dengan Undang-Undang ITE. Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik, tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin, kedua diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya.

- a. Dan untuk perlakuan pajak dari transaksi E-Commerce ada dua macam ialah Aspek Pajak Penghasilan (PPH) dan aspek pajak pertambahan nilai (PPN). Aspek pajak penghasilan sendiri

di bagi menjadi dua bagian yaitu : Wajib Pajak dalam Negeri : Ditinjau dari aspek pajak penghasilan, Implikasi pajak atas kegiatan usaha e-commerce dimana penyelenggara transaksi elektroniknya adalah subjek pajak dalam negeri timbul pada saat pelaku kegiatan transaksi e-commerce adalah Subjek pajak yang menjadi wajib pajak dimana syarat subjektif dan syarat objektifnya sudah terpenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

- b. Wajib Pajak Luar Negeri : Implikasi pajak atas kegiatan usaha e-commerce timbul dalam hal penyewa atas space di ISP (Internet Service Provider - penyedia jasa Internet) adalah perusahaan yang berdomisili di luar negeri (subjek pajak luar negeri), Pertama-tama adalah apakah dengan hadirnya perusahaan luar negeri melalui suatu situs web, perusahaan tersebut dapat dianggap mempunyai "Bentuk Usaha Tetap" di Indonesia. Definisi "Bentuk Usaha Tetap" yang diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang PPh, mengindikasikan bahwa keberadaan di Indonesia ditunjukkan melalui "harta berwujud", disamping kegiatan pemberian jasa di Indonesia.

KESIMPULAN

Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. 010/2018 ini mulai berlaku efektif pada 1 April 2019, Direktorat Jenderal Pajak akan melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku e-commerce, termasuk penyedia platform marketplace dan para pedagang yang menggunakan platform tersebut. Pada saat ini, kita menggunakan peralatan elektronik untuk melaksanakan transaksi komersial sedemikian rupa sehingga kita merasa tidak perlu mengacuhkan implikasi implikasi yang akan ditimbulkannya. Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi e-commerce memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus sehingga mengakibatkan implikasi pajak yang agak rumit dari kegiatan tersebut.

Yang pertama adalah front-end e-commerce, yaitu transaksi melalui e-commerce antara pengusaha dengan konsumen. Yang termasuk dalam e-commerce adalah transaksi-transaksi dari perusahaan ke perusahaan bisnis, perusahaan ke konsumen dan dari perusahaan ke pemerintah. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan e-commerce diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang nomor 12 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk hukum dari hubungan-hubungan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi e-commerce.

Pilihan hukum dalam transaksi e-commerce, yaitu pilihan mengenai Negara mana yang akan yang akan diberlakukan dalam hal terjadi sengketa antara pihak-pihak yang melakukan transaksi e-commerce yang merupakan transaksi antar negara. Pilihan mengenai yurisdiksi peradilan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi e-commerce, yaitu pilihan mengenai pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang melakukan transaksi ecommerce. Semua masalah yang tertera di atas semua terkait tentang teknologi pada tahun 2008 Undang-undang terkait teknologi pun lahir disebut dengan Undang-Undang ITE. Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik, tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin, kedua diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan IT disertai dengan sanksi pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945.
2. Brotodhardjo, Santoso. 1989. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Fresco.
3. Ismail, Tjip. "Kumpulan Artikel Kuliah Hukum Pajak".
4. SoeriaAtmadja, Arifin P. 1986. Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis. Jakarta: Gramedia.
5. Suparmoko. 1999. Keuangan Negara. Yogyakarta: BPFE.
6. Surayin. 2005. Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung: Yrama Widya.
7. Tomo, HS, dkk. 2004. Penerimaan Negara Bukan Pajak. Yogyakarta: 7IAPI.
8. Ayu Paramitar, Ni Nyoman. 2019. "Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam Transaksi ECommerce di Indonesia" dalam Jurnal Analogi Hukum, 1 (1) (2019), 114-119. Diakses dalam <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>.
9. Khusnul A'in, Aprilianita. 2015. "analisis yuridis akibat perubahan pajak bumi dan bangunan (pbb) dari pajak pusat menjadi pajak daerah terhadap daerah tertinggal (studi di kabupaten situbondo provinsi jawa timur)" dalam Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 1.
10. Makalalag, leonard "pengenaan pajak penghasilan terhadap pengusaha dalam transaksi perdagangan online (e-commerce)". 2006. dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 4.
11. Tibahary, Abdul Rahman "analisis yuridis terhadap laporan pajak terutang atas transaksi e-commerce dalam rangka mewujudkan kepastian hukum", dalam Jurnal Ilmu Hukum universitas pasundan <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/14165>.
12. Dharma Yanthi, Ketut Sunianingsih "status yuridis dan potensi e-commerce asing dalam hukum perpajakan di indonesia" dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/index>.
13. <http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-yuridis/> diakses pada 01 November 2020, pukul 16.00
14. Statistik e-commerce 2019 hal 11
15. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-ketentuan-pajak-bagi-pelaku-e-commerce/>